



P U T U S A N

Nomor : 44/Pdt.G/2011/PA.Pyb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat tempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";

M E L A W A N

Tergugat tempat tinggal di Kota , selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 02 Maret 2011 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan di bawah Register Nomor: 044/Pdt.G/2011/PA.Pyb. tanggal 02 Maret 2011, telah

Hal. 1 dari 13 halaman

Put. No. 044/Pdt.G/2011/PA.Pyb



mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 September 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 264/02/X/2002, tanggal 23 September 2002;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman rumah kontrakan Penggugat/Tergugat di selama 6 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, selama 3 minggu, tetapi sejak tahun 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat;
 - b. Belanja yang diberikan tidak cukup;
 - c. Tergugat berkata kasar terhadap keluarga Penggugat;
5. Bahwa akibat pertengkaran terus menerus pada bulan September 2008 pertengkaran memuncak sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang dan tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah



didamaikan sebelumnya;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura dari Tergugat () atas diri Penggugat () dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan secara *in person* sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya ke

Hal. 3 dari 13 halaman

Put. No. 044/Pdt.G/2011/PA.Pyb



persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor: 44/Pdt.G/2011/PA.Pyb. tanggal 17 Maret 2011, 05 April 2011 dan 11 Mei 2011 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Panyabungan, oleh karena itu Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 264/02/X/2002, tanggal 23 September 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, dan alat bukti tersebut telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Ketua Majelis serta telah sesuai dengan aslinya (P.1) ;

Menimbang bahwa selain telah mengajukan alat bukti tertulis Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yaitu:

SAKSI I :, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat yang



bernama, pada tahun 2002 di ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di selama 4 tahun. kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di selama 2 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Tergugat yang bersikap kasar dan tidak bertanggung jawab serta sering mengatakan Tergugat tidak sudi lagi dengan Penggugat karena Penggugat tidak bisa memberikan keturunan;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sudah lebih 2 tahun lamanya dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa selama pisah keluarga kedua belah pihak tidak pernah bermusyawarah untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 halaman

Put. No. 044/Pdt.G/2011/PA.Pyb



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

SAKSI II, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat yang bernama, pada tahun 2002 di, walaupun saksi tidak hadir tetapi saksi tahu pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di selama 4 tahun. kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di selama 2 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Tergugat yang bersikap kasar dan sering mencaci maki Penggugat kalau Penggugat memberi uang kepada keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sudah lebih 2 tahun lamanya dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa selama pisah keluarga kedua belah pihak



tidak pernah bermusyawarah untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk
merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut
Penggugat menyatakan benar dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan tanggapan
apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan
yang pada pokoknya sesuai dengan gugatan semula dan mohon
agar Pengadilan menjatuhkan putusannya dengan mengabulkan
gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan
dipersidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan
yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan
ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan
ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi
dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, akan tetapi
Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain

Hal. 7 dari 13 halaman

Put. No. 044/Pdt.G/2011/PA.Pyb



sebagai kuasanya, dengan demikian perkara ini telah dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya semaksimal mungkin dalam setiap persidangan menasihati Penggugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk menggugat cerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan pasal 154 ayat (1) RBg jo pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Penggugat, oleh Majelis menilai bahwa bukti tersebut merupakan alat bukti autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang syah dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita dari gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan Tergugat juga tidak memberikan belanja yang cukup kepada Penggugat serta Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat sehingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan pisah rumah sudah lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa



dua orang saksi dan keterangan para saksi tersebut telah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil gugatan Penggugat oleh sebab itu majelis hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum mempunyai keturunan;
- b. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah telah tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat yang kurang bertanggung jawab, bersikap kasar dan mencaci Penggugat;
- c. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sudah lebih 2 tahun lamanya;
- d. Bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tersebut sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 13 halaman

Put. No. 044/Pdt.G/2011/PA.Pyb



Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken Marriage) dan telah sulit dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa jalan yang terbaik untuk mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, sebab kalau masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak diselesaikan, maka akan lebih besar mafsadatnya dari pada kebaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan



tersebut di atas Majelis berkesimpulan, bahwa alasan Penggugat untuk menggugat cerai dari Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat () atas diri Penggugat ().
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah

Hal. 11 dari 13 halaman

Put. No. 044/Pdt.G/2011/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1432 H. oleh kami Drs, IDRIS, S.H, sebagai hakim Ketua, MUHAMAD SYARIF, S.HI., dan ROLI WILPA, S.HI. masing masing sebagai hakim anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh hakim ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh FATIMAH, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA
KETUA MAJELIS,

MUHAMAD SYARIF, S.HI
Drs.IDRIS, S.H.
HAKIM ANGGOTA

ROLI WILPA, S.HI

PANITERA PENGANTI

FATIMAH, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya		
1.		Pendaftaran
Rp. 30.000,-		
2.		Administrasi
Rp. 50.000,-		
3.	Biaya	Panggilan
Rp.345.000,-		
4.		Redaksi
Rp 5.000,-		
5.	Biaya	Meterai
Rp. 6.000,-		
		Jumlah
Rp. 436.000,-		